

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Eddy Kustanto, S.H., M.H. dan Lukman Mahdami, S.H., M.H. Kantor Hukum “Eddy Kustantono & Rekan, beralamat di Ceger Raya Jl. Zaman Rt 004/002 Pondok Aren, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Maret 2021, dengan Nomor Register 858/Adv/III/2021 tanggal 04 Maret 2021, semula sebagai **Terlawan II/Termohon I** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bekasi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. M. Bambang Sunaryo, S.H., M.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Bambang Sunaryo & Rekan”, Advokat & Konsultan Hukum (BS&R) beralamat di Jl. Duta Lestari IV/9 RT 003/011 Kel. Harapan Baru Perumahan Duta Harapan, Kec. Bekasi Utara, Kota Madya Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2021 dengan Nomor Register 1386/Adv/IV/2021 tanggal 16 April 2021, semula sebagai **Pelawan/Termohon II**, sekarang **Terbanding I**;

Terbanding II umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, semula sebagai **Terlawan I/ Pemohon** sekarang **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Verzet Pengadilan Agama Soreang Nomor<Noperk>/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/semula Termohon II dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/semula Termohon II adalah perlawanan yang benar;
3. Membatalkan Putusan Verstek Nomor<Noperk>/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 23 September 2019;
4. Menyatakan permohonan Pemohon/Terlawan I tidak dapat diterima;
5. Menghukum Pelawan/semula Termohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat dibacakan putusan tersebut baik Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II hadir dimuka persidangan;

Membaca pula semua uraian yang termuat dalam putusan Verstek Pengadilan Agama Soreang Nomor<Noperk>/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 23 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon I dan Termohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan batal pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 November 2011 di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;

4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/78/II/2012 dan turunannya yaitu Duplikat Kutipan Akta Nikah Xxx/xxx/PW.01/07/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintahkan Pemohon (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Bandung) untuk menarik Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/78/II/2012 dan turunannya yaitu Duplikat Kutipan Akta Nikah Xxx/xxx/PW.01/07/2018 tanggal 25 Juli 2018 sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 amar putusan;
6. Membebaskan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan verzet tersebut, Terlawan II selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 4 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 2524/Pdt.G/2019/PA.Sor. Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding I tanggal 15 Maret 2021 dan Terbanding II tanggal 16 Maret 2021 sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang tanggal 12 Maret 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Sor. yang pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Terlawan II / Termohon I dapat diterima
2. Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Terlawan II / Termohon I adalah Permohonan Banding yang benar.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang No. 2524/Pdt.G/2019 /PA.Sor tanggal 24 Februari 2021

4. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang No. XXXX/Pdt.G/2019 PA.Sor tanggal 23 September 2019.
5. Menyatakan Kutipan Akta Nika No. xxx/78/II/2012 adalah Kutipan Akta Nikah FIKTIF tidak ada data tentang pernikahan antara Xxx dengan Xxx dalam Akta Nikah No. xxx/78/II/2012 di KUA Soreang, oleh karenanya batal hukum dan tidak berkekuatan hukum
6. Menyatakan Duplikat Kutipan Akta Nkah No. Xxx/xxx/PW.01/07/2018 tanggal 25 Juli 2018 tidak berlaku, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
7. Menyatakan Terllawan I semula Pemohon sekarang Terbanding II (Kepala KUA Kec. Soreang) berhak menarik kembali Kutipan Akta Nkah No.xxx/8/II/2012 dan Duplikat No. Xxx/xxx/PW.01/07/2018 tanggal 25 Juli 2018 dari Peredaran.
8. Menyatakan tidak pernah ada pernikahan antara (Terlawan II semula Termohon I sekarang Pemanding) dengan (Pelawan semula Termohon II sekarang Terbanding I).
9. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pelawan semula Termohon I sekarang Terbanding I.

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi Agama berpendirian lain, mohon putusan yang Adil.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 29 Maret 2021 dan Terbanding II pada tanggal 16 Maret 2021 sebagaimana Surat Pemberitahuan Memori Banding Nomor <Noperk>/Pdt.G/2019/PA.Sor .dan terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <Noperk>/Pdt.G/2019/PA.Sor ;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Maret 2021, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <Noperk>/Pdt.G/2019/PA.Sor . tanggal 12 April 2021;

Bahwa Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Maret 2021 dan Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Maret 2021, akan tetapi Terbanding I dan Terbanding II tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <Noperk>/Pdt.G/2019/PA.Sor . masing-masing tertanggal 12 April 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 1 April 2021 dengan Nomor <Noperk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan surat Nomor W10-A/1416/HK.05/IV/2021 tanggal 1 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Terlawan II, oleh karena itu berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan pasal 61 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Maret 2021 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandung membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo*

yang terdiri dari berita acara sidang peradilan tingkat pertama dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <Noperk>/Pdt.G/2019/PA.Sor . tanggal 24 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah dan setelah pula memperhatikan memori banding serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terlawan II sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung yang berdasarkan laporan dari Termohon II pihak Pemohon langsung mengecek Buku Register dan mengeluarkan Duplikat Akta Nikah tersebut, akan tetapi pada Buku Register di Kantor Urusan Agama tidak ada nama yang dimaksud sebagaimana Termohon II minta, bahkan dalam Buku Register Kantor Urusan Agama tidak tertulis nama Termohon I dan Termohon II hanya ada Nomor Registernya saja (Identitasnya kosong) dan menurut petugas yang menikahkan tersebut, petugas dari Kantor Urusan Agama juga tidak pernah menyaksikan peristiwa pernikahan Termohon I dengan Termohon II dan nama wali nikah yang tercantum dalam Kutipan Buku Nikah adalah Suyanto (Ayah kandung) padahal walinya tersebut sudah meninggal sedangkan pada Duplikat Akta Nikah tercantum Walinya bernama Suratno (saudara ayah) jadi secara syar'i pernikahan antara Pemohon I dengan Termohon II tidak sah karena walinya tidak jelas oleh karena itu Pemohon memohon agar perkawinan Termohon I () dengan Termohon II () yang dilangsungkan di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung pada tanggal 09 November 2011 mohon dibatalkan karena perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan sebagai berikut:

“Yang dapat mengajukan pembatalan Perkawinan yaitu”:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang”;

Menimbang, bahwa semula Pembanding dan Terbanding I sebagai suami istri yang perkawinannya dilaksanakan diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, sedangkan Terbanding II yang semula Pemohon/Terlawan I sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang yang merupakan pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang, sehingga Terbanding II berwenang mengajukan permohonan pembatalan nikah antara Pembanding dengan Terbanding I Ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 26/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 17 Juli 2019 (bukti P.8) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 K/Ag/2020 tanggal 19 Februari 2020 (bukti P.5) yang abstrak hukumnya adalah “bahwa Yudex facti/Pengadilan Tinggi Agama Bandung sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah akta autentik dan apabila ada pihak yang keberatan dengan Akta Nikah tersebut karena diduga palsu atau prosedur penerbitan Akta tersebut tidak benar, maka harus diputus oleh Pengadilan tentang ketidakbenaran Akta tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pembanding dan Terbanding sebagai suami istri yang sah, yang perkawinannya tersebut dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, akan tetapi berdasarkan bukti P.4 (Akta Cerai Nomor xxx/AC/2020/PA.Ckr) antara Pembanding dengan Terbanding I sejak tanggal 21 September 2020 sudah bukan lagi sebagai suami istri karena sudah bercerai atas dasar putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1633/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 8 November 2018 Jo putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 26/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 17 Juli 2019 Jo putusan Kasasi Nomor 56 K/Ag/2020 tanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pembanding dengan Terbanding I sudah tidak berstatus sebagai suami istri (karena telah bercerai) dengan sendirinya sudah tidak ada ikatan perkawinan lagi, oleh karena itu Permohonan Pemohon untuk membatalkan pernikahan Pembanding dengan Terbanding I yang telah putus karena perceraian sudah tidak ada relevansinya lagi, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah benar dan tepat lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan hal ini sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

"Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum";

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum “Bahwa Hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya yang ternyata merupakan pengulangan saja, jika Hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <Noperk>/Pdt.G/2019/PA.Sor . tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2524/Pdt.G/ 2019/PA.Sor. tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H.Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Noperk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 05 Mei 2021 Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu Titiek Indriaty, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H..

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Titiek Indriaty, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

